

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Ini melibatkan proses mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi dengan pikiran seksama untuk mencapai tujuan penelitian, yang kemudian dihasilkan dalam bentuk laporan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, seperti yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad. Penelitian empiris didasarkan pada perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan, yang menjadi data primer. Perilaku nyata ini berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bentuk putusan pengadilan atau adat istiadat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian empiris menggali pola perilaku dalam masyarakat sebagai gejala hukum melalui ekspresi perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat, yang umumnya termanifestasi dalam adat istiadat, kebiasaan, dan norma-norma masyarakat.

Penelitian empiris dalam konteks hukum memiliki fungsi untuk memahami hukum secara konkret dan menyelidiki bagaimana suatu hukum beroperasi di masyarakat. Dalam melihat kasus-kasus yang terjadi, metode penelitian empiris dapat dianggap sebagai pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan penelitian ini berfokus pada fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami dinamika hukum yang terjadi dalam realitas sosial.²

Pada penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris menurut hukum islam, juga akan difokuskan mengenai kondisi psikologis anak sah dan anak diluar nikah dan bagaimana pendapat mereka terkait pembagian waris dalam kasus ini. Penulis

¹ Nuris Amanulloh, *Dampak Perselingkuhan orang tua terhadap penjaminan hak anak ditinjau dari pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hal. 42

² Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 81

ingin meneliti dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa mereka bisa hidup rukun berdampingan setelah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, dan bahkan tetap merelakan harta waris diberikan untuk orang yang bukan ahli warisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian, menurut Sampoerna University, adalah suatu cara berpikir yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian atau riset.³

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari berbagai ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, dengan unsur-unsur pendekatan ilmu hukum seperti pembelajaran asas-asas, doktrin, dan hirarki perundang-undangan. Menurut Banakar dan Traves, pendekatan sosiolegal bersifat interdisipliner, bertujuan untuk mengintegrasikan aspek-aspek perspektif dari ilmu sosial dan ilmu hukum menjadi satu pendekatan yang utuh. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelidiki suatu masalah dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif atau doktrin hukum, tetapi juga melihat konteks lengkap norma dan penerapannya.⁴

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penulis akan mendeskripsikan tentang kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris menurut perspektif hukum islam. Kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif mashlahah mursalah dan psikologi hukum keluarga islam. Pada penelitian ini juga akan dijabarkan mengenai kondisi psikologis anak baik anak sah maupun anak diluar nikah dan bagaimana pendapat mereka tentang pembagian waris dalam kasus ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Desa tersebut memiliki 2.260 penduduk. Desa ini memiliki 2

³ Destiara Anggita Putri, *Ragam Jenis Pendekatan Penelitian dan Penjelasannya*, 12 Desember 2022, <https://katadata.co.id/intan/berita/63971fca11561/ragam-jenis-pendekatan-penelitian-dan-penjelasannya>, diakses pada 01 Desember 2023

⁴ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, 2015, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses pada 28 Desember 2023

dusun yaitu Dusun Besuk dan Dusun Toyoresmi. Desa Toyoresmi memiliki 4 RW dengan susunan RW 1 dengan 5 RT, RW 2 dengan 5 RT, RW 3 dengan 3 RT, dan RW 4 dengan 2 RT. Alasan saya memilih lokasi tersebut adalah karena desa toyoresmi merupakan salah satu desa di kabupaten Kediri yang memiliki jumlah anak diluar nikah yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah kelahiran anak diluar nikah di desa Toyoresmi mencapai sekitar 10% dari total kelahiran. Jumlah tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran anak diluar nikah didesa-desa lain di kabupaten Kediri.

Selain itu desa Toyoresmi merupakan desa yang memiliki masyarakat yang heterogen. Masyarakat desa Toyoresmi terdiri dari berbagai latar belakang seperti pendidikan, agama, dan suku. Hal ini dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di desa Toyoresmi.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada subjek atau tempat di mana peneliti memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data merupakan aspek penting dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yakni:

A. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam konteks wawancara sebagai metode pengumpulan data primer, peneliti berinteraksi langsung dengan informan, memberikan pertanyaan secara langsung, dan mendapatkan tanggapan atau jawaban dari subjek yang terlibat. Hal ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan spesifik tentang pokok masalah yang sedang diteliti. Informan tersebut diantaranya adalah anak sah, anak diluar nikah, ibu dari si anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

⁵ Universitas Diponegoro, *Jenis dan Sumber Data*, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9578/4/Bab%20III.pdf> diakses pada 17 November 2023

B. Data sekunder

Penggunaan data sekunder merupakan praktik umum dalam penelitian. Data sekunder, seperti yang disebutkan, melibatkan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan melibatkan referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur hukum lainnya. Sementara itu, studi dokumen mencakup pengumpulan data dari dokumen peraturan hukum, perjanjian, dan dokumen lainnya yang relevan untuk mendukung penelitian. Penggabungan data primer dan sekunder dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap topik yang diteliti.⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, merespon pertanyaan penelitian, mengevaluasi hasil, dan memperkirakan tren serta probabilitas. Proses ini merupakan langkah kunci dalam riset untuk memperoleh data yang relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar analisis dan interpretasi.⁷

Dalam penelitian empiris, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer, metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

a) Teknik observasi

Merupakan teknik yang peneliti gunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan, khususnya terkait dengan masalah pembagian warisan untuk anak sah dan anak diluar nikah beserta dinamikanya di masyarakat setempat. Teknik observasi melibatkan pencatatan informasi terkait masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini.

b) Teknik interview atau Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai kondisi dan efektivitas objek penelitian.

⁶ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 90

⁷ Simplilearn, *Apa itu pengumpulan data: metode, jenis, alat*, 2023, <https://www.simplilearn.com/what-is-data-collection-article>, diakses pada 01 Desember 2023

Informasi diperoleh melalui pendapat atau tanggapan dari individu yang dianggap berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Informan tersebut diantaranya adalah anak sah, anak diluar nikah, ibu si anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wawancara memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta sudut pandang subjektif dari responden terkait dengan topik penelitian.

Pendekatan wawancara yang dijelaskan melibatkan metode yang terarah dan mendalam, menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dengan para informan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Toyoresmi yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah pembagian warisan untuk anak sah dan anak diluar nikah. Fokus utama wawancara ini adalah pada kondisi psikologis anak, baik anak sah maupun anak diluar nikah, serta aspek hukum terkait pembagian warisan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dengan lebih baik perspektif dan realitas yang ada dalam konteks penelitian.

Menurut DR. Kartini Kartono, wawancara atau interview adalah suatu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan secara lisan di antara dua orang atau lebih. Percakapan ini berlangsung secara berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu.⁸

Dalam melaksanakan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden sesuai dengan judul skripsi.

c) Teknik dokumentasi

Sementara untuk pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan bahan buku yang diperoleh melalui penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan maupun media internet. Teknik pengumpulan bahan baku sekunder mencakup studi dokumen, studi pustaka, dan studi arsip. Penelusuran bahan tersebut dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan, dan menelusuri melalui media internet.⁹

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Mas, 1990, hal. 187

⁹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 65

7. Teknik Sampling

Pada penelitian ini teknik sampling atau teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih para informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris, serta memiliki keterkaitan erat dengan masalah tersebut di Desa Toyoresmi. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti dapat memilih informan yang paling relevan dan representative untuk tujuan penelitian, sehingga hasil wawancara dan analisis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perspektif psikologi hukum keluarga islam terkait pembagian waris bagi anak sah dan anak diluar nikah di Desa Toyoresmi.

8. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informan, maka untuk menghimpun kembali data-data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Reduksi data adalah metode yang digunakan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan. Pada tahap ini, data dihimpun menjadi suatu kumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut dapat berfungsi sesuai kebutuhan dalam proposal penelitian ini.
- b. Penyajian data bertujuan agar setiap data yang diperoleh dapat disajikan dalam proposal ini. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau dijelaskan dengan kata-kata serta penjelasan kalimat-kalimat untuk memastikan pemahaman yang baik dan benar.
- c. Verifikasi data merujuk pada tahap di mana setelah data terkumpul, dilakukan pengecekan untuk menentukan kecocokan data dengan isi pembahasan proposal. Verifikasi data pada tahap ini bersifat sementara dan umum, dengan pengujian kembali untuk memastikan kebenaran data, sehingga pembahasan dalam proposal ini tetap objektif dan memiliki sifat keilmiah.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif merupakan cara untuk menganalisis data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Dalam pendekatan analisis kualitatif, data yang terkumpul umumnya berupa kalimat-kalimat pernyataan dan informasi yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap topik penelitian.

9. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan keabsahan data dari lokasi penelitian sangat krusial untuk menilai validitas dan kredibilitas dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti akan mengevaluasi temuan lapangan secara mandiri, mengklarifikasi ketidakjelasan, dan mencari kesamaan data dengan kondisi lapangan. Diskusi dengan teman sejawat atau pihak lain juga dilibatkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul, memastikan akurasi data, dan menjadikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengecekan keabsahan data yang diterapkan adalah melalui triangulasi, yang merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan referensi atau data luar sebagai pembanding atau pengecekan.¹⁰

Pilihan triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan pengecekan ulang tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan validitas data melalui pendekatan yang beragam dalam proses penelitian.¹¹

Triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh di lapangan dengan membandingkannya dengan sumber data lainnya. Beberapa cara untuk melakukan triangulasi sumber melibatkan perbandingan antara hasil pengamatan dan hasil wawancara, perbandingan antara pernyataan orang di depan umum dan secara pribadi, perbandingan pernyataan orang-orang tentang situasi penelitian sepanjang waktu, serta perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bogor: PR Remaja Rosda Karya, 2016, hal. 178

¹¹ Lexy J. Moleong, *Ibid*, hal. 178

dapat memeriksa dan memastikan keabsahan data melalui berbagai perspektif dan sumber informasi yang berbeda.